



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : H;
2. Tempat lahir : Palattoang;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun / 1 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pellattoang Selatan Desa Tammeroddo, Kecamatan Tammeroddo Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak H tidak dilakukan penahanan;

Anak menghadap dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Thahir, S.H.,M.H dan Ikhsan, S.H. beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Peduli Ummat yang berkedudukan di Jalan Letnan Satu Muhammad Yamin (Belakang Kantor Pengadilan Negeri Majene), Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 5/H/Pen.Pid-Sus-Anak/2020/PN.Mjn tanggal 6 Oktober 2020;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Herman Malik, S.Psi dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali dan orang tua Anak yang bernama Hasriani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn tanggal 30 September 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn tanggal 30 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dengan beberapa kejahatan” sebagaimana dalam diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang RI Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak H dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu di jalani, dengan menjatuhkan pidana dengan syarat berupa “Pidana Pengawasan” di tempat tinggal Anak dengan menempatkan Anak di bawah tempat tinggal Anak dibawah Pengawasan Penuntut Umum selama 4 (empat) bulan;
 - Menetapkan pidana pengawasan tersebut dilaksanakan dengan tidak mengganggu kewajiban belajar Anak (non formil);
 - Menetapkan syarat khusus berupa Anak menjalani wajib lapor 1 (satu) kali dalam sepekan dan melaporkan jadwal kegiatan Anak kepada Penuntut Umum selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat, dengan ketentuan jika selama pembinaan Anak melanggar syarat khusus berdasarkan usulan Pejabat Pembina Hakim Pengawas dapat memeperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 (dua) kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan;
 - Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa “pidana pengawasan”;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) unit Handpone Vivo Y18 Warna merah dengan Nomor Imei 1: 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027;
 - (satu) Unit Handpone SAMSUNG GALAXY A2 Core Warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ITA AGUSTINA Bin ISMAIL;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) unit Handpone Model Lipat Merek Aldo warna Pink dengan Nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343; dikembalikan kepada RAHMI HUMAERAH Binti ACO BADARUDDIN;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman, Anak telah menyesali perbuatannya, dan Anak berjanji tidak akan mengulangi atau melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan/Berkonflik dengan Hukum (ABH) H pertama hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat disebuah rumah milik Lk. WANTO MUDA Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kec. Tammeroddo Sendana Kab. Majene, kedua hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira Pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat didalam sebuah rumah orang tua Saksi RAHMI HUMAERAH Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kec. Tammeroddo Sendana Kab. Majene atau setidaknya pada kedua tempat tersebut diatas dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Anak Berhadapan/Berkonflik dengan Hukum (ABH) dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pertama pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira Pukul 02.00 Wita bertempat disebuah rumah milik Lk. WANTO MUDA Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kec. Tammeroddo Sendana Kab. Majene, Anak H tanpa izin masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu depan yang terbuka, kemudian ketika Anak H didalam rumah melihat orang yang berada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam rumah sedang tertidur dan melihat sebuah handphone VIVO Y18 warna merah milik Saksi ITA AGUSTINA sedang diisi aliran listrik (*mengecas*), selanjutnya Anak H memanfaatkan kesempatan dengan cara tanpa izin mengambil handphone VIVO Y18 warna merah yang sedang diisi aliran listrik tersebut lalu Anak H keluar meninggalkan rumah dengan berhasil membawa sebuah handphone;

- Bahwa Kedua beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekira Pukul 02.00 Wita bertempat didalam sebuah rumah orang tua Saksi RAHMI HUMAERAH Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kec. Tammeroddo Sendana Kab. Majene, Anak H tanpa izin masuk kedalam rumah tersebut, kemudian ketika Anak H didalam rumah melihat orang yang berada didalam rumah sedang tertidur dan melihat 2 (dua) unit handphone yaitu sebuah SAMSUNG GALAXY A2 Core warna abu-abu gelap dan sebuah handphone model lipat merk ALDO warna pink milik Saksi RAHMI HUMAERAH, selanjutnya Anak H memanfaatkan kesempatan dengan cara tanpa izin mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut lalu Anak H keluar meninggalkan rumah dengan berhasil membawa 2 (dua) buah handphone;

- Bahwa atas perbuatan Anak H, Saksi ITA AGUSTINA selaku pemilik handphone VIVO Y18 warna merah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), begitupun juga yang dialami Saksi RAHMI HUMAERAH selaku pemilik 2 (dua) unit handphone yaitu sebuah SAMSUNG GALAXY A2 Core warna abu-abu gelap dan sebuah handphone model lipat merk ALDO warna pink mengalami kerugian kurang lebih Rp.1.650.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah). Dengan demikian total kerugian yang dialami para Saksi korban yaitu Rp.3.650.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak Berhadapan/Berkonflik dengan Hukum (ABH) H sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 3 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo. UURI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Rahmi Humaerah Binti Aco Badaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa handphone yang dilakukan oleh Anak H yang mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang berupa handphone oleh Anak H terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah orang tua Saksi di Dusun Lombongan Desa Tammerodo Utara Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis peristiwa pengambilan barang berupa handphone tersebut sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 21.00 WITA pada waktu itu Saksi sudah tidur dan sebelum Saksi tidur Saksi menyimpan barang berupa 2 (dua) buah handphone Saksi yakni 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Aldo warna pink di atas meja (di dalam kamar), dan tidak lama sekitar pukul 24.00 WITA Saksi pun terbangun untuk buang air kecil dan Saksi masih sempat melihat barang berupa 2 (dua) buah Handphone semua masih lengkap, namun sekitar pukul 05.00 WITA ibu Saksi duluan bangun mendahului untuk menunaikan ibadah shalat subuh di masjid dan mendapati pintu rumah bagian belakang sudah dalam keadaan terbuka dan semua keluarga kami terbangun untuk melaksanakan ibadah shalat subuh dan setelah itu saudara kandung Saksi yang bernama Saksi Syamsu Regar mencari Handphone yang di taruh dimeja (di dalam kamar) untuk memastikan handphone tersebut hilang atau tercecer karena memang pada saat itu di lingkungan Saksi sering terjadi pencurian, dan sekitar pukul 05.30 WITA kami baru sadar kalau 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Aldo warna pink telah hilang atau dicuri;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan 1 (satu) unit handphone lipat merk Aldo warna pink adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui yang mengambil handphone tersebut adalah Anak H saat di kantor polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak H mengambil handphone tersebut karena Saksi sudah tertidur;
- Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada Saksi saat akan mengambil handphone milik Saksi tersebut;
- Bahwa atas hilangnya handphone milik Saksi tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan perincian Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap Saksi beli dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan handphone lipat merk Aldo warna pink dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada kerusakan di pintu maupun di jendela di rumah orang tua Saksi;

- Bahwa Saksi ditemani Saksi Syamsu Regar melaporkan kehilangan handphone tersebut ke polisi;

- Bahwa orang tua (bapak) Anak H bersama kakaknya datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan Anak saat Anak H berada di Kantor Polisi, dan ada surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi;

- Bahwa Saksi ingin berpesan kepada Anak H agar tidak mengulangi perbuatannya dan rajin belajar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Syamsu Regar Bin Aco Badaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa handphone yang dilakukan oleh Anak H yang mengambil Handphone milik kakak Saksi bernama Rahmi Humaerah;

- Bahwa peristiwa pengambilan barang berupa handphone oleh Anak H terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah orang tua Saksi di Dusun Lombongan Desa Tammerodo Utara Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene;

- Bahwa kronologis peristiwa pengambilan barang berupa handphone tersebut sebagai berikut awalnya pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 23.50 WITA pada waktu itu Saksi sudah tidur dan sebelum Saksi tidur Saksi memastikan dulu pintu dan jendela rumah dalam keadaan terkunci karena memang pada saat itu di sekitaran kampung Saksi sementara heboh banyak kejadian pencurian. Setelah memastikan pintu rumah dan jendela sudah rapat lalu Saksi masuk tidur ke kamar Saksi, selanjutnya pada shubuh hari Saksi mendengar suara tante Saksi yakni Masiada masuk ke dalam rumah dan mengatakan bahwa pintu belakang dan depan rumah dalam keadaan terbuka dan pada saat itu Saksi kaget karena pintu rumah bisa dalam keadaan terbuka, sehingga Saksi lalu bangun dan langsung menuju ke kamar depan tempat handphone milik dari kakak Saksi bernama Rahmi Humaerah mengcash handphonenya dan saat itu Saksi sudah tidak melihat 2 (dua) buah handphone milik kakak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang sebelumnya dicash di atas meja di dalam kamar depan yang memang dalam keadaan kosong karena pada saat itu kakak Saksi bernama Rahmi Humaerah tidur bersama ibu Saksi di kamar ibu Saksi;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Aldo warna pink adalah milik kakak Saksi yang bernama Rahmi Humaerah;
- Bahwa Anak H tidak meminta ijin saat mengambil handphone milik Saksi Rahmi Humaerah dan charger milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Anak H yang mengambil handphone tersebut saat di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak H mengambil handphone tersebut karena Saksi sudah tertidur;
- Bahwa selain 2 (dua) handphone yang hilang, Saksi juga kehilangan charger handphone Saksi seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang pada saat itu Anak H mengambil handphone dalam keadaan di charger;
- Bahwa atas perbuatan Anak tersebut Kakak saya yakni Saksi Rahmi Humaerah mengalami kerugian sebesar Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dibeli dengan harga Rp. 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan handphone lipat merek Aldo warna pink dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) serta ditambah charger Saksi dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada usaha keluarga Anak H untuk berdamai karena Saksi jarang di rumah kalau siang hari;
- Bahwa gembok pintu belakang rumah kurang bagus sehingga mudah dibuka;
- Bahwa Saksi ditemani Saksi Rahmi H melapor ke polisi atas kehilangan handphone tersebut;
- Bahwa tidak ada kerusakan di pintu maupun di jendela di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi ingin berpesan kepada Anak H agar tidak mengulangi perbuatannya dan rajin belajar serta berkerja agar cepat mandiri;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Ita Agustina Binti Ismail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa handphone yang dilakukan oleh Anak H yang mengambil handphone milik Saksi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengambilan barang berupa handphone oleh Anak H terjadi hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah om Saksi Lk. Wanto Muda di Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis pengambilan barang berupa handphone oleh Anak H sebagai berikut Saksi tidak terlalu tahu karena handphone Saksi tersebut sebelumnya di pinjam oleh adik Saksi Lk. Ryan Satria dengan alasan belajar on line, dan pada saat itu adik Saksi sempat cash handphone Saksi di rumah om Saksi Lk. Wanto Muda karena pada saat itu adik Saksi menginap di rumah om Saksi tidak jauh dari rumah Saksi. Sekitar jam 07.00 WITA Saksi sementara berada di rumah dan kemudian adik Saksi datang dan Saksi lalu meminta kembali handphone Saksi namun di jawab dipakai adik (adik bungsu Saksi Lk Magfira) dan pada saat adik Saksi Lk Magfira pulang dari pasar, Saksi lalu menanyakan mengenai handphone Saksi namun di jawab "saya tidak lihat" sehingga Saksi pada saat itu berusaha untuk menghubungi nomor yang ada di dalam handphone dan sempat aktif selama 3 (tiga) kali panggilan namun pada saat Saksi mencoba untuk melakukan penaggilan ke 4 (empat), nomor pada handphone tersebut sudah tidak aktif lagi sudah tidak aktif;
- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Vivo Y18 warna merah adalah milik Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui jika Anak H yang mengambil handphone Saksi saat di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Anak H mengambil handphone tersebut;
- Bahwa atas hilangnya handphone Saksi maka Saksi melapor ke polisi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa Anak H tidak meminta ijin kepada Saksi saat mengambil handphone milik Saksi;
- Bahwa atas hilangnya handphone milik Saksi maka Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tidak ada kerusakan di pintu maupun di jendela di rumah om Saksi Lk. Wanto Muda;
- Bahwa orang tua Anak H datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf menurut keterangan dari bapak Saksi dan Saksi kurang mengetahui jika ada surat perdamaian atau tidak yang ditandatangani oleh orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi ingin berpesan kepada Anak H agar tidak mengulangi perbuatannya dan rajin belajar serta intropeksi diri;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Masriada yang keterangannya dalam berita acara pemeriksaan (BAP) kepolisian dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan perkara adanya pencurian pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di dalam rumah Saksi Syamsu Regar di Dusun Lombongan Desa Tammerodo Utara Kec.Tammerodo Sendana Kab.Majene;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi yang pertama melihat pintu rumah Lk. Syamsu Regar pada shubuh hari dalam keadaan terbuka;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan handphone lipat merek Aldo warna pink milik dari Pr. Rahmi (Kakak Kandung Lk. Syamsu Regar);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun pada saat di kantor polisi polsek sendana Saksi baru mengetahui kalau yang melakukan pencurian handphone adalah Anak yang bernama Lk. H;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak H namun sepertinya Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan nenek dari Anak H;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak H masuk melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan dari Anak H sehingga melakukan pencurian berupa satu unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan handphone lipat merek Aldo warna pink;
- Bahwa yang berada di dalam rumah tersebut antara lain Syamsu Regar, Rahmi, dan ibunya;
- Bahwa kronologis pengambilan barang berupa handphone tersebut sebagai berikut pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA Setelah Saksi melaksanakan shalat shubuh, Saksi lalu jalan jalan ke rumah kemandakan Saksi Lk Syamsu Regar, dan pada saat Saksi lewat di belakang rumahnya Saksi melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka sehingga Saksi curiga lalu masuk ke dalam rumah Lk. Syamsu Regar melalui pintu belakang, dan Saksi keget karena yang berada di dalam rumah tersebut (Syamsu Regar, Rahmi dan ibunya) semuanya dalam keadaan tidur sehingga Saksi lalu berteriak membangunkannya, lalu Saksi lihat Lk. Syamsu Regar bangun dan keluar dari kamar dan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn



langsung menuju kamar depan yang pada saat itu dalam keadaan kosong dan Saksi lihat Lk. Syamsu Regar mengecek situasi kamar tersebut lalu keluar kamar dan mengatakan bahwa barang berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan handphone lipat merek Aldo warna Pink yang sebelumnya di cash di dalam kamar tersebut sudah hilang. Selanjutnya Saksi lihat pintu depan rumah dari Syamsu Regar juga dalam keadaan terbuka;

- Bahwa Anak H tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik rumah dan pemilik barang;
- Bahwa Saksi mengenal barang berupa 1 (Satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Aldo warna pink adalah milik Pr Rahmi yang telah curi waktu itu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan sekarang ini sehubungan dengan perbuatan Anak melakukan pengambilan barang berupa handphone;
- Bahwa Anak melakukan pengambilan barang berupa handphone sebanyak 2 (dua) kali tetapi hari dan tanggalnya sudah lupa namun kejadiannya di dalam 2 (dua) rumah di Dusun Lombongan Desa Tammerodo Utara Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene;
- Bahwa kronologis pengambilan barang berupa handphone oleh Anak sebagai berikut pertama awalnya sekitar hari dan tanggal yang telah Anak sudah lupa namun masih sekitar bulan Juli Tahun 2020 Anak keluar rumah sekitar pukul 02.00 WITA dini hari menuju ke Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene yang kemudian menuju ke sebuah rumah yang juga terletak di pinggir jalan, selanjutnya Anak masuk ke rumah melalui pintu depan yang Anak lihat dalam keadaan terbuka. Di dalam rumah Anak melihat seorang anak laki-laki sedang tidur kemudian Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y18 warna merah yang Anak lihat sedang dicarger di samping anak laki laki yang sedang tidur tersebut. Kemudian yang kedua beberapa hari kemudian sekitar hari dan tanggal yang telah Anak sudah lupa namun masih sekitar bulan Juli Tahun 2020 Anak keluar rumah lagi sekitar pukul 02.00 WITA dini hari dengan kembali menuju ke rumah di Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, dan kali ini rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Anak rencanakan tersebut juga berada di pinggir jalan kemudian Anak masuk ke sebuah rumah melalui pintu depan, pada saat di dalam rumah Anak memeriksa sebuah lemari dan menemukan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink lalu Anak mengambilnya dan membawa pulang ke rumah Anak;

- Bahwa Anak mengambil 3 (tiga) handphone yaitu 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y18 warna merah, 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap, dan 1 (satu) buah handphone lipat merek Aldo warna pink, dan sebenarnya Anak juga pernah mencuri 1 (satu) buah speaker aktif;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y18 warna merah Anak ambil diatas lemari kaca/etalase diruangan penjualan karena rumah itu ada kiosnya dan kemudian handphone itu Anak bawa pulang, namun Anak tidak bisa gunakan handphone merek Vivo Y18 warna merah tersebut karena ada passwordnya dan handphone itu Anak simpan ditumpukan baju Anak;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap, dan 1 (satu) buah handphone lipat merek Aldo warna pink Anak ambil dengan memasuki kamar di rumah yang sama. Untuk handphone 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap Anak ambil disamping tempat tidur dan 1 (satu) buah handphone lipat merek Aldo warna pink Anak ambil didalam lemari;

- Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan 1 (satu) unit handphone lipat merek Aldo warna pink adalah milik Saksi Rahmi Humaerah yang telah Anak ambil, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y18 warna merah adalah milik Saksi Ita Agustina yang telah Anak ambil;

- Bahwa Anak tidak meminta ijin kepada pemilik handphone 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap, 1 (satu) unit handphone lipat merek Aldo warna pink, dan 1 (satu) unit handphone Vivo Y18 warna merah saat mengambil handphone tersebut;

- Bahwa Anak melakukan pencurian seorang diri dengan mengendarai sepeda;

- Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah ke rumah tempat melakukan pencurian itu;

- Bahwa Anak dalam memasuki dan keluar rumah tempat kejadian perkara (TKP) melalui pintu depan yang tidak terkunci;

- Bahwa Anak tidak mematikan ketiga handphone yang diambil oleh Anak tapi handphone tersebut mati sendiri karena baterainya habis;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua handphone yang Anak ambil dalam keadaan dicharger;
- Bahwa Anak tidak mengambil dus handphone merek Samsung, namun

Anak juga mengambil charger handphonenya;

- Bahwa saat Anak ditangkap handphone merek Vivo Y18 warna merah ada pada teman Anak yang bernama Gogon karena Anak minta tolong dibuka *password*nya, sedangkan handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan handphone lipat merek Aldo warna pink ada dirumah Anak;

- Bahwa Anak juga mengambil sebuah speaker dikolong rumahnya orang tapi Anak tidak tahu nama pemiliknya dan speaker itu Anak bawa pulang ke rumah, dan speaker tersebut telah Anak serahkan ke Polisi atas nama Pak Rukman;

- Bahwa Anak bersaudara sebanyak 6 (enam) orang dengan tinggal bersama kakak Anak, dan Ibu Anak pernah tanyakan "darimana dapat handphone?" kemudian Anak jawab ambil punya orang;

- Bahwa Anak pernah minta dibelikan handphone tapi orang tua Anak tidak sanggup membelikannya;

- Bahwa Anak pernah lihat surat perdamaian dengan para korban tetapi dibawa oleh bapak Anak merantau ke Merauke;

- Bahwa Anak sudah minta maaf kepada orang tuanya;

- Bahwa Anak telah menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Anak sudah pernah minta maaf kepada para korban (Saksi Rahmi Humaerah, Saksi Syamsu Regar, dan Saksi Ita Agustina) saat di kantor Polsek Sendana dan didepan persidangan ini;

Menimbang, bahwa Anak telah diberikan kesempatan oleh Hakim untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*), namun Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Hasriani orang tua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Orang tua Anak mengajukan permohonan yakni memohon keringanan hukuman atas tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak;

- Orang tua Anak masih mampu mendidik Anaknya;

- Anak masih akan disekolahkan di Pondok Pesantren;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027;

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan Pengadilan Negeri Majene Nomor 62/Pen.Pid/2020/PN Mjn tanggal 19 Agustus 2020, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang pertama Anak H mengambil barang berupa handphone terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari dengan memasuki rumah om Saksi Ita Agustina Lk. Wanto Muda di Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene melalui pintu depan yang dalam keadaan terbuka yang kemudian Anak di dalam rumah Lk. Wanto Muda melihat seorang anak laki-laki sedang tidur kemudian Anak H mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 yang sedang diisi aliran listrik yang berada di samping anak laki-laki yang sedang tidur tersebut yang kemudian handphone tersebut diambil dan dibawa pulang oleh Anak H ke rumah Anak H;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 yang diambil oleh Anak H di dalam rumah Lk. Wanto Muda adalah milik Saksi Ita Agustina;
- Bahwa Anak H dalam mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 tidak meminta ijin kepada Saksi Ita Agustina;
- Bahwa atas hilangnya handphone 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 maka Saksi Ita Agustina mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa yang kedua Anak H mengambil barang berupa handphone terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Rahmi Humaerah di Dusun Lombongan Desa Tammerodo Utara Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene, yang mana Anak H masuk ke rumah orang tua Saksi Rahmi Humaerah melalui pintu depan yang kemudian Anak H masuk ke dalam kamar yang memang dalam keadaan kosong karena pada saat itu Saksi Rahmi Humaerah tidur bersama ibu Saksi Rahmi Humaerah di kamar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn



ibu Saksi Rahmi Humaerah dengan menemukan 2 (dua) buah handphone yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5 dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 di meja dalam kamar tersebut lalu Anak H mengambil dan membawa pulang 2 (dua) handphone tersebut ke rumah Anak H;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5 dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 adalah milik Saksi Rahmi Humaerah;

- Bahwa Anak H dalam mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5 dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 tidak meminta ijin kepada Saksi Rahmi Humaerah maupun kepada Saksi Syamsu Regar;

- Bahwa atas hilangnya 2 (dua) handphone tersebut maka Saksi Rahmi Humaerah mengalami kerugian sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5 dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada kerusakan di pintu maupun di jendela di rumah om Saksi Ita Agustina Lk. Wanto Muda maupun di rumah orang tua Saksi Rahmi Humaerah;

- Bahwa Anak H melakukan pencurian seorang diri dengan mengendarai sepeda;

- Bahwa orang tua (bapak) Anak H bersama kakaknya datang ke rumah Saksi Rahmi Humaerah dan Saksi Ita Agustina untuk meminta maaf atas perbuatan Anak saat Anak H berada di kantor polisi Polsek Sendana, dan ada surat kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Saksi Rahmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humaerah. Namun surat perdamaian dibawa oleh bapak Anak yang merantau ke Merauke;

- Bahwa Anak H sudah minta maaf kepada Saksi Rahmi Humaerah, Saksi Syamsu Regar, dan Saksi Ita Agustina saat di kantor Polsek Sendana dan didepan persidangan ini;
- Bahwa Anak H telah menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau person sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang-orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (*Ziekelijke storing der verstandelijke*

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn



vermogens) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dan didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* adalah Anak H, hal ini bersesuaian dengan identitas Anak sewaktu Hakim menanyakan identitasnya dan Anak mengerti dengan dakwaan yang dibacakan dan ditunjukkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan, Anak H telah mengakui dan membenarkan serta tidak merasa keberatan bahwa identitas orang sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar dan tepat identitas diri Anak H. Anak H dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk mempetanggungjawabkan perbuatannya sebagai subjek hukum, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Anak H, maka terhadap Anak H dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan atas suatu barang kepada penguasaannya sendiri dari orang lain, berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang dalam unsur pasal ini lebih kepada benda - benda bergerak (*rorend goed*) dan benda - benda berwujud (*stoffelijkgood*) yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak mempunyai nilai ekonomis, benda yang dapat menjadi obyek pasal ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain* adalah barang yang diambil milik orang lain seluruhnya yang berarti si pelaku tidak sama sekali tidak ikut memiliki benda yang diambilnya, sedangkan sebagian milik orang lain berarti si pelaku turut berhak atas sebagian benda yang diambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum yaitu menguasai suatu benda seolah - olah ia adalah pemiliknya, perbuatan itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itu dan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak, dengan mana hak benda itu dapat berada di bawah kekuasaannya, selain itu perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, kesusilaan dan moral dalam lalu lintas pergaulan masyarakat atau dengan kata lain maksud memiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yaitu bahwa Anak H pertama mengambil barang berupa handphone pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari dengan memasuki rumah om Saksi Ita Agustina Lk. Wanto Muda di Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene melalui pintu depan rumah yang dalam keadaan terbuka yang kemudian Anak H di dalam rumah Lk. Wanto Muda melihat seorang anak laki-laki sedang tidur kemudian Anak H mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 milik Saksi Ita Agustina yang sedang diisi aliran listrik yang berada di samping anak laki-laki yang sedang tidur tersebut yang kemudian 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 tersebut diambil dan dibawa pulang oleh Anak H ke rumah Anak H tanpa Anak H meminta ijin kepada Saksi Ita Agustina saat mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 tersebut, sehingga Saksi Ita Agustina mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 yang diambil Anak H tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak H untuk kedua kalinya kembali mengambil barang berupa handphone pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Rahmi Humaerah di Dusun Lombongan Desa Tammerodo Utara Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene yang mana Anak H masuk ke rumah orang tua Saksi Rahmi Humaerah melalui pintu depan yang kemudian Anak H

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar yang memang dalam keadaan kosong karena pada saat itu Saksi Rahmi Humaerah tidur bersama ibu Saksi Rahmi Humaerah di kamar ibu Saksi Rahmi Humaerah dengan menemukan 2 (dua) buah handphone milik Saksi Rahmi Humaerah yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5 dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 di meja dalam kamar tersebut lalu Anak H mengambil dan membawa pulang 2 (dua) handphone tersebut ke rumah Anak H tanpa Anak H meminta ijin kepada Saksi Rahmi Humaerah saat mengambil 2 (dua) handphone tersebut, sehingga Saksi Rahmi Humaerah mengalami kerugian sebesar Rp 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5 dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak H telah mengambil barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis tanpa memperoleh ijin dari pemiliknya (Saksi Ita Agustina dan Saksi Rahmi Humaerah) berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5 dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 yang bukan milik Anak H dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur 'mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum' telah terpenuhi;

Ad.3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" sebagaimana pasal 98 KUHP yang menyebutkan "*Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.*";

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, rumah (woning) diartikan sebagai tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam. Selanjutnya dijelaskan oleh R. Soesilo, "Pekarangan Tertutup" adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur "*tidak diketahui*" adalah Anak masuk ke dalam rumah atau pekarangan tidak dengan pengetahuan orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut, sedangkan unsur "*tidak dikehendaki oleh yang berhak*" adalah Anak berada di dalam rumah atau pekarangan dengan tidak meminta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak atas rumah atau pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan waktu kejadian perkara *a quo* yaitu pertama dilakukan pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari dan kedua pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari dimana pada saat itu matahari belum terbit, sehingga Anak H dapat dikategorikan melakukan perbuatannya mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 milik Saksi Ita Agustina, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5 dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 milik Saksi Rahmi Humaerah di waktu malam;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara *a quo* yaitu kejadian pertama di rumah om Saksi Ita Agustina Lk. Wanto Muda di Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan Anak H masuk ke rumah Lk. Wanto Muda melalui pintu depan yang terbuka tanpa sepengetahuan Lk. Wanto Muda sebagai pemilik rumah dan saat itu anak laki-laki yang berada disamping 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah sedang tertidur dalam rumah tersebut, dan Anak H saat mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah tanpa meminta ijin dari pemilik handphone yaitu Saksi Ita Agustina. Kejadian kedua di dalam rumah orang tua Saksi Rahmi Humaerah di Dusun Lombongan Desa Tammerodo Utara Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene dengan Anak H masuk ke rumah orang tua Saksi Rahmi Humaerah melalui pintu depan tanpa sepengetahuan orang tua Saksi Rahmi Humaerah selaku pemilik rumah dan saat itu Saksi Rahmi Humaerah, Saksi Syamsu Regar, dan orang tua Saksi Rahmi Humaerah sedang tertidur dalam rumah tersebut, dan Anak H saat

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink tanpa meminta ijin dari pemilik handphone yaitu Saksi Rahmi Humaerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur 'di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak' telah terpenuhi;

Ad.4. Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan pengertian bahwa Anak melakukan beberapa perbuatan dalam waktu yang berbeda, dimana masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana, serta beberapa tindak pidana tersebut belum pernah diadili atau dijatuhkan putusan oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yaitu bahwa pertama Anak H mengambil 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 milik Saksi Ita Agustina pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari di rumah om Saksi Ita Agustina Lk. Wanto Muda di Dusun Lombongan Desa Tammeroddo Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dengan Anak H masuk rumah Lk. Wanto Muda melalui pintu depan rumah yang dalam keadaan terbuka dengan Anak H tanpa meminta ijin kepada Saksi Ita Agustina saat mengambil handphone tersebut. Selanjutnya Anak H untuk kedua kalinya kembali mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5 dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 milik Saksi Rahmi Humaerah yang berada di dalam kamar pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 WITA dini hari bertempat di dalam rumah orang tua Saksi Rahmi Humaerah di Dusun Lombongan Desa Tammerodo Utara Kecamatan Tammerodo Sendana Kabupaten Majene yang mana Anak H masuk ke rumah orang tua Saksi Rahmi Humaerah melalui pintu depan dan Anak H dalam mengambil 2 (dua) handphone tersebut tanpa meminta ijin dari pemilik handphone yaitu Saksi Rahmi Humaerah;

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak H telah terbukti melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dan beberapa kejahatan yang



dilakukan oleh Anak H tersebut dilakukan dalam waktu yang berbeda dan belum pernah dijatuhkan putusan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur 'Beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN DENGAN BEBERAPA KEJAHATAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Anak di persidangan akan Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas maka sangatlah patut bagi Anak untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara *a quo* Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Anak dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa Anak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan atas nama Anak H yang dibuat Herman Malik, S.Psi selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang telah dibacakan dalam persidangan perkara *a quo* yang memberikan rekomendasi agar klien Anak H diberikan Pidana Dengan Syarat berupa Pidana Pengawasan dengan pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Klien/Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Masa depan klien/Anak yang masih panjang sehingga sangat perlu untuk diarahkan supaya menjadi lebih baik;
4. klien/Anak memiliki keinginan yang besar untuk melanjutkan pendidikannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. klien/Anak masih dapat dibina dan diarahkan kepada hal-hal positif;
6. Orang tua dari klien/Anak, masyarakat dan pemerintah setempat siap memberikan pengawasan terhadap aktivitas keseharian klien/Anak;
7. Orang tua, wali, klien/Anak bersedia mematuhi syarat-syarat pembinaan dan pengawasan oleh PK Bapas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada pasal 77 ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan juga dipertimbangkan keterangan orang tua Anak mengenai hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya bahwa orang tua Anak masih mampu mendidik Anak dan Anak masih akan disekolahkan di Pondok Pesantren, oleh karena itu Hakim dengan merujuk pada hal-hal yang telah diuraikan diatas serta mempedomi asas demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah Pencurian dengan unsur pemberatan dengan beberapa kejahatan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya perlu dilakukan pengawasan, maka Hakim akan menjatuhkan Pidana Pengawasan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Anak tidak dilakukan penahanan, maka tidak ada pengurangan atas pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027 yang telah disita dari Anak bukanlah milik dari Anak melainkan milik Saksi Ita Agustina Binti Ismail, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Ita Agustina Binti Ismail;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5, dan 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343 yang telah disita dari Anak bukanlah milik dari Anak melainkan milik Saksi Rahmi Humaerah Binti Aco Badaruddin, maka Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmi Humaerah Binti Aco Badaruddin;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mjn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan keresahan pada masyarakat umum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Dalam persidangan Anak bersama orang tua Anak telah meminta maaf kepada Saksi Rahmi Humaerah, Saksi Syamsu Regar, dan Saksi Ita Agustina dan Para Saksi tersebut telah memaafkan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa karena Anak dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **H** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dengan Beberapa Kejahatan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Pengawasan kepada Anak **H** untuk ditempatkan dibawah Pengawasan Penuntut Umum selama **4 (empat) bulan** serta memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan selama masa pidana pengawasan tersebut;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone VIVO Y18 warna merah dengan nomor IMEI 1 : 867858043307035, IMEI 2 : 867858043307027;

Dikembalikan kepada Saksi Ita Agustina Binti Ismail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy A2 Core warna abu-abu gelap dengan nomor IMEI 1 : 357469/10/437623/7, IMEI 2 : 357470/10/437623/5;

- 1 (satu) unit handphone model lipat merek Aldo warna pink dengan nomor IMEI 1 : 358745073828335, IMEI 2 : 358745073828343;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmi Humaerah Binti Aco Badaruddin;

4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui media *teleconference* pada hari Senin tanggal 30 November 2020 oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Andi M. Syahrul K, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh Nurhidayati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak tanpa dihadiri Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi M. Syahrul K, S.H, M.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.